

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

POJK tentang Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan disusun seiring momentum penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya Pasal 259, dimana OJK diberikan kewenangan untuk mengatur persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas Profesi Penunjang dengan melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan otoritas Pembina dan Pengawas Profesi Penunjang. Selain itu, penyusunan POJK ini merupakan upaya transformasi pengaturan dan proses pendaftaran serta monitoring Profesi Penunjang melalui integrasi pengaturan Profesi Penunjang dan pemanfaatan sistem informasi.

2. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain:

- a. Jenis Profesi Penunjang yang wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Kewajiban memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebelum Profesi Penunjang menyediakan jasa di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Jasa/kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang diwajibkan menggunakan Profesi Penunjang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Kondisi pengecualian penggunaan jasa Profesi Penunjang yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
- e. Persyaratan permohonan pendaftaran dan dokumen pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan bagi Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Ketentuan mengenai penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa.
- g. Kewajiban dan larangan bagi Profesi Penunjang.
- h. Ketentuan mengenai jenis pelaporan dan mekanisme penyampaiannya.
- i. Sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan bagi Profesi Penunjang;
- j. Penghentian pemberian jasa serta konsekuensinya dalam hal Profesi Penunjang dalam kondisi tidak aktif sementara dan tidak aktif tetap;
- k. Mekanisme permohonan cuti dan pengunduran diri;
- l. Ketentuan mengenai pembatasan pemberian jasa Profesi Penunjang;
- m. Sinergi pengawasan Profesi Penunjang atas pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- n. Ketentuan peralihan bagi pemegang surat tanda terdaftar yang masih berlaku serta bagi pemohon pendaftaran sebelum POJK berlaku;
- o. Pencabutan Peraturan OJK mengenai Profesi Penunjang di sektor pasar modal dan industri keuangan non bank;
- p. Pemberlakuan POJK 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

3. Jenis Profesi Penunjang apa saja yang wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

Jenis Profesi Penunjang yang wajib terdaftar di OJK meliputi:

- a. Akuntan Publik;
- b. Konsultan Aktuaria;
- c. Penilai Publik;
- d. Notaris;
- e. Konsultan Hukum; dan
- f. profesi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk penggunaan jasa yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan dan/atau instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan Profesi Penunjang terdaftar di OJK.

4. Bagaimana agar profesi lain menjadi cakupan dalam Profesi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2?

Profesi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dimaksudkan untuk mengakomodir kemungkinan diperlukannya jasa Profesi Penunjang lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan Sektor Jasa Keuangan. Profesi lain yang akan tercakup dalam Pasal 2 huruf f perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa Profesi lain tersebut menjadi cakupan dalam Profesi Penunjang yang wajib terdaftar atau berizin di OJK ketika akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya dalam hal profesi lain tersebut telah memiliki instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi tersebut, maka selanjutnya profesi lain perlu memperoleh izin dari instansi atau Lembaga tersebut dan surat tanda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan jika tidak terdapat instansi atau lembaga yang berwenang atau memberikan izin pada profesi lain, profesi lain wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

5. Apakah Profesi Penunjang pada saat pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dapat memilih lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih Sektor Jasa Keuangan?

Profesi Penunjang yang baru pertama kali/belum pernah memiliki surat tanda terdaftar di OJK, maka pada saat permohonan pendaftaran Profesi Penunjang tersebut dapat memilih lingkup pemberian jasa pada 1 (satu) atau lebih Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan bukti kompetensi yang dimiliki. Sebagai contoh, Profesi Penunjang A akan menyediakan jasa di sektor perbankan, maka pada saat permohonan pendaftaran Profesi Penunjang A dapat memilih lingkup

pemberian jasa di sektor perbankan. Selanjutnya, jika Profesi Penunjang A juga akan menyediakan jasa di sektor pasar modal maka Profesi Penunjang wajib melampirkan dokumen persyaratan serta kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan lingkup jasa yang akan dipilih di perbankan dan pasar modal.

6. Bagaimana jika Profesi Penunjang A telah memiliki surat tanda terdaftar di OJK dengan lingkup pemberian jasa di sektor perbankan dan Pasar Modal, selanjutnya Profesi Penunjang A ingin menyediakan jasa di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun?

Profesi Penunjang A dapat menggunakan mekanisme penambahan ruang lingkup pemberian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menyampaikan permohonan penambahan lingkup pemberian jasa dengan memenuhi persyaratan kompetensi dan pengetahuan di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, dan disertai dengan dokumen pendukung persyaratan kompetensi dan pengetahuan tersebut.

7. Bagaimana jika Penilai Publik B telah memiliki surat tanda terdaftar di OJK dengan lingkup pemberian jasa di sektor pasar modal dan memiliki izin Penilai Publik dengan ruang lingkup kegiatan Penilaian properti, selanjutnya Profesi Penunjang B ingin melaksanakan kegiatan Penilaian bisnis di sektor Pasar Modal?

Profesi Penunjang B dapat menggunakan mekanisme penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian di sektor pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menyampaikan permohonan penambahan ruang lingkup disertai dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan dalam POJK ini.

8. Terdapat persyaratan tidak bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik, dilarang untuk dirangkap oleh orang yang sama. Jika terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai dibolehkannya rangkap jabatan, apakah Profesi Penunjang yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dibolehkan rangkap jabatan?

Ya, dimungkinkan apabila terdapat ketentuan dibolehkannya rangkap jabatan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila Profesi Penunjang tersebut telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan dan sedang memberikan jasa di sektor jasa keuangan, maka Profesi Penunjang tersebut tidak dapat bekerja rangkap sebagai Profesi Penunjang lainnya dan/atau jabatan lain pada Pihak yang sama dalam 1 (satu) periode pekerjaan yang sama.

9. Hal-hal apa saja yang wajib dilaporkan oleh Profesi Penunjang kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat perubahan data dan informasi Profesi Penunjang?

Seluruh data dan informasi Profesi Penunjang yang sebelumnya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada saat pendaftaran, dilaporkan apabila terdapat perubahan, antara lain berupa:

- a. perubahan status izin profesi penunjang (pencabutan izin oleh Menteri);
- b. penambahan ruang lingkup kegiatan Penilaian berdasarkan izin Penilai Publik dari menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan;
- c. penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan Menteri;
- d. perpanjangan izin; dan/atau
- e. perpindahan ke kantor Profesi Penunjang lain.

Dalam hal Profesi Penunjang merupakan Profesi Penunjang yang menyediakan jasa di sektor pasar modal maka terdapat spesifik data dan informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

10. Apakah Profesi Penunjang yang dalam kurun waktu 1 (tahun) terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tidak memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan tetap wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala?

Ya, meskipun Profesi Penunjang tidak memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan selama periode laporan, sepanjang surat tanda terdaftar Profesi Penunjang di Otoritas Jasa Keuangan masih berlaku dan tidak dikecualikan karena kondisi tidak aktif sementara, tetap wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala. Profesi Penunjang dapat menyampaikan penjelasan dalam laporan kegiatan berkala bahwa Profesi Penunjang tidak memberikan jasa di Sektor Jasa Keuangan dalam dalam kurun waktu tersebut.

11. Apa saja kondisi Profesi Penunjang yang dinyatakan tidak aktif sementara?

Profesi Penunjang dinyatakan tidak aktif sementara jika memenuhi kondisi:

- a. cuti dalam melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. sedang dikenai sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sanksi pembekuan izin dari Menteri;
- c. dihentikan pemberian jasa untuk sementara waktu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- d. diangkat dan/atau ditetapkan sebagai Pejabat Negara;
- e. merupakan rekan dan/atau sekutu dari kantor Profesi Penunjang yang sedang dikenakan sanksi berupa pembekuan izin usaha dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang; dan/atau
- f. terdapat sebab lain yang mengakibatkan Profesi Penunjang tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk sementara waktu.

Dalam hal Profesi Penunjang memenuhi kondisi tidak aktif sementara sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) POJK ini.

12. Bagaimana tata cara permohonan dan kewajiban Profesi Penunjang yang cuti?

Profesi Penunjang dapat mengajukan cuti dalam melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan dengan mengajukan permohonan cuti yang disertai alasan, jangka waktu, dan surat pernyataan sesuai Pasal 32 ayat (1). Dalam hal Profesi Penunjang cuti dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Profesi Penunjang memenuhi kondisi Tidak Aktif Sementara (TAS) sehingga dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan dan kewajiban mengikuti PPL sampai dengan berakhirnya masa tidak aktif sementara. Profesi Penunjang yang permohonan cutinya telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan paling singkat 1 (satu) tahun, dapat mempersingkat cutinya menjadi kurang dari 1 (satu) tahun. Dalam hal Profesi Penunjang mempersingkat jangka waktu cuti menjadi kurang dari 1 (satu) tahun, maka pengecualian memenuhi kewajiban pelaporan dan mengikuti PPL menjadi tidak berlaku.

13. Bagaimana pemenuhan ketentuan PPL bagi Profesi Penunjang yang akan aktif kembali setelah masa tidak aktif sementara?

Profesi Penunjang tidak aktif sementara maka kewajiban pemenuhan PPL dikecualikan. Namun dalam hal Profesi Penunjang akan aktif kembali, persyaratan yang harus dipenuhi adalah melakukan pengujian kompetensi melalui PPL yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum aktif kembali. Sebagai contoh Profesi Penunjang A tidak aktif sementara selama 3 tahun sejak tahun 2026-2029, maka Profesi Penunjang A tidak wajib memenuhi PPL tiap tahunnya selama 3 tahun tersebut. Namun demikian, jika akan aktif kembali, Profesi Penunjang harus menyampaikan bukti keikutsertaan PPL yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun atau bukti keikutsertaan PPL yang dilaksanakan paling lama tahun 2027.

Pemenuhan persyaratan untuk menyertakan bukti keikutsertaan PPL pada saat akan aktif kembali merupakan upaya untuk menjaga atau memastikan Profesi Penunjang masih memenuhi persyaratan kompetensi pada saat akan kembali melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Bagi Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik, ketentuan mengenai tidak aktif sementara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

14. Dalam kondisi apa Notaris Pengganti dapat melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan?

Notaris Pengganti dapat melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan ketika terdapat penunjukan dari Notaris terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, dan Notaris Pengganti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Notaris Pengganti

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) POJK ini, serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sepanjang surat tanda terdaftar Notaris Pengganti masih berlaku, Notaris dapat menunjuk Notaris Pengganti yang sama dengan Notaris Pengganti yang pernah ditunjuk saat cuti sebelumnya.

15. Apa saja kondisi Profesi Penunjang yang dinyatakan tidak aktif tetap?

Profesi Penunjang dinyatakan tidak aktif tetap dalam hal:

- a. Profesi Penunjang dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan pembatalan surat tanda terdaftar;
- b. izin sebagai Profesi Penunjang dari kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas dicabut dan tidak berlaku;
- c. diberhentikan sebagai Profesi Penunjang oleh instansi yang berwenang;
- d. Profesi Penunjang mengundurkan diri sebagai Profesi Penunjang yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; atau
- e. Profesi Penunjang meninggal dunia.

Dalam hal Profesi Penunjang memenuhi kondisi tidak aktif tetap sebagaimana disebutkan di atas, maka terdapat konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK ini.

16. Bagaimana proses pemberian jasa yang sedang dilakukan Profesi Penunjang apabila Profesi Penunjang dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari OJK?

Pada kondisi tersebut, Profesi Penunjang menghentikan proses pemberian jasa kepada Pihak di Sektor Jasa Keuangan dimaksud. Dalam hal penghentian pemberian jasa mengakibatkan tidak terselesaikannya proses pemberian jasa, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan pertimbangan kepada Pihak untuk melakukan pengalihan pekerjaan kepada Profesi Penunjang lain dan Profesi Penunjang yang dibatalkan surat tanda terdaftarnya dilarang membuat atau memperpanjang kontrak atau kerja sama pemberian jasa di Sektor Jasa Keuangan yang baru dengan Pihak.

17. Bagaimana pemenuhan dokumen persyaratan apabila sistem informasi terkait Profesi Penunjang telah terintegrasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas terkait?

Apabila sistem informasi terkait Profesi Penunjang yang terintegrasi baik dengan kementerian, lembaga, atau otoritas pembina dan pengawas maupun asosiasi telah tersedia, maka dokumen Profesi Penunjang yang dipersyaratkan telah tersedia dan tidak lagi wajib untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Inisiatif ini merupakan upaya OJK untuk menyederhanakan proses pendaftaran bagi Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

18. Bagaimana penerapan ketentuan pembatasan pemberian jasa Profesi Penunjang kepada Pihak, dalam hal OJK tidak mengatur pembatasan pemberian jasa, sedangkan ketentuan yang diterbitkan oleh kementerian,

lembaga, dan/atau instansi pembina dan pengawas Profesi Penunjang mengatur ketentuan pembatasan pemberian jasa?

Ketentuan pembatasan pemberian jasa mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, dan/atau instansi pembina dan pengawas Profesi Penunjang. Namun dalam POJK ini, diatur khusus bagi:

- a. Penilai Publik yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2).
- b. Konsultan Aktuaria yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan/atau lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dan (4)

19. Apakah Penilai Publik dan Konsultan Aktuaria yang diberikan penugasan melalui instruksi tertulis OJK dihitung dalam penghitungan pembatasan pemberian jasa?

Pemberian penugasan melalui instruksi tertulis dari OJK tidak diperhitungkan dalam perhitungan periode pembatasan pemberian jasa. Sebagai contoh:

Konsultan Aktuaria C memberikan jasa valuasi aktuaria untuk PT FGH yang bergerak di sektor perasuransian, penjaminan, dan/atau dana pensiun setiap tahun pada tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026, maka Konsultan Aktuaria C hanya dapat memberikan jasanya kepada PT FGH untuk valuasi aktuaria 3 (tiga) tahun berturut-turut. Apabila pada tahun 2027 terdapat penugasan kepada Konsultan Aktuaria C melalui instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan jasa valuasi aktuaria untuk PT FGH, maka Konsultan Aktuaria C tetap dapat memberikan jasa valuasi aktuaria kepada PT FGH berdasarkan instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dimaksud. Konsultan Aktuaria C tidak dapat memberikan jasanya kepada PT FGH pada tahun 2028 dan dapat kembali memberikan jasa kepada PT FGH pada tahun 2029.

20. Bagaimana status surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di Industri Keuangan Non-Bank;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.04/2017 tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal; dan
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang telah ditetapkan sebelum terbitnya POJK ini tetap berlaku. Selanjutnya Profesi Penunjang yang merupakan pihak pelapor sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, Profesi Penunjang dimaksud harus telah terdaftar dalam aplikasi sistem pelaporan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pemenuhan telah terdaftar tersebut wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

21. Bagaimana status surat tanda terdaftar Profesi Penunjang yang melaksanakan kegiatan di sektor industri keuangan non bank, yang telah diterbitkan oleh OJK sebelum POJK ini berlaku?

Surat tanda terdaftar dimaksud dinyatakan tetap berlaku. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Profesi Penunjang wajib melakukan penginian data dan/atau informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi (SPRINT) Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, serta memilih lingkup pemberian jasa pada:

- a. perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - b. lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya; dan
 - c. inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto,
- paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. Dengan demikian, data Profesi Penunjang khususnya yang melaksanakan kegiatan di sektor industri keuangan non bank dapat terekam dalam SPRINT.